

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya wakaf berjangka yang ada di Bank Syariah Bukopin cabang Waru Sidoarjo ada dua macam yaitu, wakaf abadi dan wakaf berjangka sedangkan yang di maksud wakaf berjangka adalah Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, *wākif* (pewakaf) dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan seperti yang penulis jelaskan di Bab III sub bab f. Sedangkan praktik wakaf uang berjangka dalam keadaan apa pun uang wakaf tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk usaha. Artinya, *nāzīr* tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang.
2. Praktik wakaf berjangka yang ada Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo dalam hukum Islam menunjukkan bahwa dalam penerapan wakaf berjangka terdapat perbedaan pendapat antara Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Hanafi memperbolehkan praktik wakaf berjangka alasannya karena Perwakafan

itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Sedangkan Imam Syai'i dan Imam Hambali tidak memperbolehkan praktik wakaf berjangka alasannya, wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakfkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.

Ketentuan wakaf berjangka dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa ketentuan wakaf berjangka di perjelas dengan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, diperuntukkan untuk aset benda bergerak, sedangkan untuk aset bendak tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Adapun Implikasi positif dengan diundangkannya ketentuan wakaf berjangka dalam pasal 1 ayat (1) undang-Undag RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ialah membuka kesempatan kepada calon *wāḳif* untuk berwakaf yang tidak memiliki benda permanen(tetap) yang inigin diwakafkan tetapi memiliki benda yang bersetatus temporer, sehingga kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan scara maksimal.

**B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan diatas, kepada calon wqif untuk meningkatkan wakaf, yakni wakaf dengn jangka waktu, dan kepada nazhir atau lembaga-lembaga yang terkait untuk meningkatkan kualitas manajemen yang profesional dan terampil untuk mengelola wakaf secara produktif, untuk menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.